

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Fasilitas Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Izin Usaha
2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB OSS)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi Akte Pendirian PT / Pengesahan Menteri Hukum dan Ham
6. Membuat surat pernyataan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran OSS untuk mendapatkan NIB;
2. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen ;
3. Sertifikat izin usaha diterbitkan;
4. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin komersial (bila ada)
5. Sertifikat izin komersial diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Fasilitas Penanaman Modal

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id